

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2025

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

LEMBAR PENGESAHAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

		Disusun Oleh Lembaga Penjaminan Mutu Tanggal 1 Desember 2024
No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
2.	Nana Supriatna Sonjaya, S.E., M.M.	
3.	Meddy Nurpratama, S.E., M.M.	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 UNIVERSITAS WIRALODRA
 INDRAMAYU
 2025

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wiralodra Indramayu ini dapat di rumuskan dan ditetapkan sebagai pilar dan landasan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Wiralodra Indramayu.

Berdasarkan Permendibudristek No 53/2023, Perguruan tinggi melalui SPMI nya didorong untuk memiliki semangat peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan. Selain itu, pasal 69 ayat 1 dinyatakan bahwa Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup 1) kebijakan SPMI; 2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3) standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Dengan tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Wiralodra, pedoman bagi segenap sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI, sehingga mampu untuk meningkatkan standar mutunya, supaya bisa bersaing secara global dengan pendidikan tinggi lainnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Indramayu, 1 November 2024

Ketua

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
Tujuan	5
Definisi	5
Ruang Lingkup	5
Pihak yang Terlibat	5
Penjelasan	6
DIAGRAM ALIR	7
Referensi	7

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

Tujuan

- Penjelasan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Definisi

Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 bahwa Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas maka Universitas Wiralodra menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

Ruang Lingkup

1. Perguruan tinggi menyediakan pembiayaan pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya oprasional.
2. Perguruan tinggi menyediakan dokumen berupa sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.
3. Perguruan tinggi menyediakan dokumen berupa rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
4. Perguruan tinggi menyediakan dokumen berupa sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perguruan tinggi menyediakan dokumen berupa kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
7. Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya.
8. Universitas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya di setiap fakultas.
9. Universitas mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan.

Pihak yang Terlibat

1. Rektor
2. Direktur sebagai pimpinan SPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi


Penjelasan

1. Menjelang tahun akademik baru, Program Studi menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) yang diikuti oleh pihak-pihak yang tersebut dalam Tata Pamong Prodi.
2. Merancang RKA berdasarkan program kerja tahunan mencakup program kerja dan anggaran tahunan disusun berdasarkan prinsip keseimbangan.
3. Penetapan prioritas program kerja dengan memperhatikan dan mengoptimalkan proyeksi pagu anggaran yang disediakan oleh Institusi
4. Menetapkan program kerja tahunan Universitas serta Program Studi kepada Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan.
5. Prodi/Program studi dan UPT melakukan telaah persentase anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk setiap unit kerja kemudian menyepakati penetapan persentase anggaran penerimaan pengeluaran dana setiap unit kerja dalam rapat Universitas Wiralodra.
6. Setiap unit kerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) unit kerjanya sesuai persentase anggaran yang telah disepakati dalam rapat Universitas dan program kerja prioritas yang telah ditetapkan dalam Raker. Unit kerja dapat merevisi program kerja prioritasnya untuk disesuaikan dengan persentase anggaran penerimaan-pengeluaran dana yang telah ditetapkan Universitas dalam rapat.
7. RKA setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra dihimpun dan disusun menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Wiralodra.
8. Biaya dalam RKA dikelompokkan menjadi :
 - a. Rencana Biaya Akademik, terdiri dari biaya : pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian.
 - b. Rencana Biaya Kemahasiswaan, terdiri dari biaya : pembinaan dan pengembangan penelaran mahasiswa,
 - c. Rencana biaya,kantor, mencakup biaya : ATK dan fotocopy, barang cetakan, perlengkapan dan jaringan komputer,
 - d. Biaya pemeliharaan, mencakup biaya : pemeliharaan inventaris kantor, rupa-rupa umum.

No. Dokumen	SOP/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	00 / 1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

DIAGRAM ALIR

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran



Referensi

1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Statuta Unwir
9. Renstra Unwir